



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/154 /1.12/2022

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022**

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan pemantauan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Jember dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi Bantuan Sosial di Kabupaten Jember Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Jember Tahun 2022 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA


- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program bantuan sosial di Kabupaten.
 - b. koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM serta mengoordinasikan dengan Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat maupun provinsi.
 - c. koordinasi untuk memastikan kepemilikan NIK seluruh KPM.
 - d. perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program dengan Bank Penyalur, termasuk untuk pelaksanaan distribusi KKS.

- e. memastikan ketersediaan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan dan/atau aparat setempat untuk kelancaran proses sosialisasi, verifikasi penerima manfaat dan distribusi KKS.
- f. melakukan sosialisasi program Bansos Pangan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- g. berkoordinasi dengan Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-Warong.
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di kecamatan, desa/kelurahan, termasuk melakukan pemantauan terhadap e-Warong dan kondisi ketersediaan, kualitas serta harga bahan pangan yang dijual di e-Warong.
- i. penanganan pengaduan dan upaya penyelesaian permasalahan program bantuan sosial di tingkat kabupaten.
- j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan dan perangkat desa/aparatur kelurahan.
- k. pelaporan pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 16 Maret 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/194 /1.12/2022
 TANGGAL : 16 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
 DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Jember.
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Jember.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember.
6.	Anggota A. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten a. Bidang Perencanaan b. Bidang Sosialisasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember. a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember; d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Jember; f. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Jember; dan g. 2 (Dua) orang Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial Kabupaten Jember. a. Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana di Dinas Sosial Kabupaten Jember; b. Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dan Yatim Piatu di Dinas Sosial Kabupaten Jember; c. Kepala Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Difabel di Dinas Sosial Kabupaten Jember; d. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Jember; e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember; f. 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional pada Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Fakir Miskin, dan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Jember; dan g. 10 (lima belas) orang Non ASN Dinas Sosial Kabupaten Jember.

<p>c. Bidang Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>a. Inspektur Kabupaten Jember; b. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember; c. Kasat. Intelkam Kepolisian Resor Jember; d. Pasi. Intel Kodim 0824 Jember; dan e. 3 (tiga) orang ASN Dinas Sosial Kabupaten Jember.</p>
<p>B. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan</p>	<p>a. 31 (tiga puluh satu) Camat; dan b. 31 (tiga puluh satu) Kasi PMKS Kecamatan.</p>



AUTENTIFIKASI